

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas perbuatan *Insider Trading* adalah melalui UUPM, UUOJK dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Insider Trading*. Perlindungan hukum terhadap investor menurut Peraturan Perundang-Undang Indonesia terutama pada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Hal ini dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (sanksi). Perlindungan hukum preventif ditunjukkan dengan peraturan yang memerlukan pembinaan, pendidikan dan pengawasan oleh otoritas bursa dan regulator, sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilihat sebagai upaya terakhir bagi pelanggar pasar modal melalui penerapan sanksi berupa sanksi administratif, ataupun dapat dilakukan melalui sistem *Auto Rejection* dan gugatan secara perdata. penegakan hukum dapat dikatakan sebagai wujud dari perlindungan hukum itu sendiri saat terjadinya suatu pelanggaran di Pasar Modal, yang mana penegakan hukum itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memberikan kepastian hukum ke investor.
2. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berupa penyidikan dan pengawasan merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK

yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi investor. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 Merupakan pengatur dan pengawas beberapa sektor jasa keuangan, antara lain sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara substansial pengawasan antaran Bapepam-LK dan OJK relatif sama, yang membedakannya dalam OJK terdapat Penambahan fungsi dalam pengawasan Pasar Modal yang dilakukan melalui pembentukan tiga Direktorat yaitu Direktorat Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal, Direktorat Pasar Modal Syariah, Direktorat Penetapan Sanksi Dan Keberatan Pasar Modal.

B. SARAN

1. Perlu diterapkannya *Misappropriation Theory* dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau pun dalam UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ketika *Misappropriation Theory* (teori penyelewengan) diterapkan, Pengertian informasi orang dalam menjadi sangat luas dengan hukum, berlaku bagi siapa saja yang menggunakan informasi yang belum dipublikasikan untuk informasi akan digolongkan sebagai penggunaan informasi orang dalam, Amandemen tersebut memberikan komisi khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pasar modal. Komisi ini bertugas mengklarifikasi kasus-kasus di pasar modal, khususnya penggunaan informasi orang dalam. Apabila hal ini terjadi maka penegakan hukum di Pasar Modal akan lebih

mudah di lakukan, karena penegakan hukum dapat dikatakan sebagai wujud dari perlindungan hukum itu sendiri saat terjadinya suatu pelanggaran di Pasar Modal.

2. diharapkan Otoritas Jasa Keuangan lebih mengoptimalkan fungsi, tugas serta wewenang yang dimilikinya terhadap pengawasan Pasar Modal. Dengan cara mengadakan mekanisme ataupun aturan yang jelas mengenai proses penyaluran informasi yang sebaik-baiknya di antara fungsi-fungsi pengawasan dalam kelembagaan OJK.